


Jenis Pelayanan :Penerbitan Rekomendasi Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D (Baru dan Perpanjangan)


Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan Sakitan
4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
5. Surat Edaran Menteri Kesehatan No. HK.02.01/MENKES/455/2020 Tentang Perizinan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan Penetapan Rumah Sakit Pendidikan Pada Masa Pandemi COVID – 19

1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan; 2. Profil RS; 3. Self Assesment; 4. Surat keterangan atau sertifikat izin kelayakan atau pemanfaatan dan kalibrasi alat kesehatan; 5. Sertifikat akreditasi (perpanjangan); 6. Surat Pernyataan bermaterai tentang Komitmen Penyelenggaraan /Operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 7. Surat Pernyataan bermaterai tentang Komitmen untuk Menjaga dan Melakukan Upaya Peningkatan Mutu; 8. Keputusan Direktur RS tentang Jenis Pelayanan; 9. Keputusan Direktur RS tentang Jumlah TT (Covid dan Non Covid); 10. Rekapitulasi SDM Kesehatan dan Non Kesehatan.
2.	Prosedur	 <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan ke Dinas Kesehatan Kab. Bondowoso 2. a. Verifikasi dan validasi dokumen oleh petugas b. Petugas mengembalikan dokumen ke pemohon jika tidak lengkap 3. Koordinasi Tim Visitasi 4. Tim Visitasi Melaksanakan Visitasi 5. Tim Visitasi Membuat Berita Acara Visitasi 6. Sekretaris Tim Visitasi Menyusun Rekomendasi 7. Penandatanganan Rekomendasi oleh kepala dinas 8. Penyerahan Rekomendasi
3.	Waktu pelayanan	<p>Visitasi dilaksanakan maksimal 14 hari setelah berkas diterima lengkap. Rekomendasi diserahkan maksimal 7 hari setelah visitasi dilaksanakan.</p>
4.	Biaya / tarif	Tidak dipungut biaya / gratis
5.	Produk	Rekomendasi Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D
6.	Pengelolaan Keluhan / Pengaduan / Apresiasi	<p>Pengaduan dapat disampaikan melalui Tim Pengaduan Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Bondowoso. Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tamu (bagi yang datang langsung) 2. Kotak Saran (pengaduan lewat surat) 3. Telepon : (0332) 421341 4. Email: perencanaanbondowoso@gmail.com
7.	Sarana,	1. Ruang Tunggu

	Prasarana, dan / atau fasilitas	2. Ruang Kerja 3. ATK 4. Komputer dan Printer
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami aturan tentang Perijinan Rumah Sakit 2. Menguasai Komputer
9.	Pengawasan Internal	a. Atasan Langsung b. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes)
10.	Jumlah Pelaksana	10 orang
11.	Jaminan Pelayanan	- Pegawai yang berkompeten - Tidak ada pungutan
12.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- Dokumen Asli - Cap Basah
13.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan berkala 1 tahun sekali

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BONDOWOSO**



dr. MOHAMMAD IMRON, M. MKes
Pembina Tk.I
NIP. 19710521 200212 1 006